

Hadis Dhaif dan Hukum Mengamalkannya

Ahmad Farih Dzakiy^{1*}, Muhammad Da'in Khozani² (Hukum Keluarga Islam), Siti Mulazamah³

^{1,3}Prodi Ilmu Hadits, Sekolah Tinggi Agama Islam Khozinatul Ulum Blora, Indonesia

²Prodi Hukum Keluarga Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

*Corresponding author

Abstrak

Sebagaimana diketahui bahwa hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Alquran. Hadis berfungsi sebagai bayan Alquran. Eksistensi hadis Nabi sangat menentukan kualitas amalan manusia dalam kehidupan sehari. Namun eksistensi hadis dhaif terdapat perbedaan pendapat mengenai pengamalannya dengan hadis lain. Menurut mayoritas ulama hadis keberadaan hukum hadis dhaif hendaklah ditinggalkan. Namun hadis dhaif ini dapat diamalkan dengan syarat tingkat kedhaifan hadis tidak syadid (sangat lemah) apalagi maudlu (palsu), hadis dhaif tersebut masuk dalam salah satu kaidah islam dan ketika mengamalkan hadis tersebut tidak meyakini kebenarannya. Ini adalah kesepakatan para muhaddisin dan fukaha, sehingga anggapan orang yang mengatakan bahwa hadis dhaif tidak boleh diamalkan adalah anggapan yang salah.

Kata Kunci: Hadis Dhaif; Studi Hadis; Muhaddisin

Abstract

As is known that the hadith is the source of the second law after the qur'an. The hadith serves as parrot the qur'an. The existence of a prophet's hadith is of the highest quality that a man can have in a day's life. But, adtariff there is dissent regarding its observations with the other hadith. According to the majority clerics, the presence of the law of hadith dhaif is to be abandoned. However, hadith can be practiced with the condition of the unadulterated hadith (very weak), let alone maudlu (false), the hadith dhaif is included in one of Islamic principles and when practicing the hadith does not believe the truth. This is the agreement of muhaddisin and fuqoha '. Thus, the assumption of people who say that the hadith dhoif should not be practiced is a false assumption.

Keywords: Hadith Studies; Dhaif Hadith; Scholars of Hadith

1. Pendahuluan

Masyarakat muslim banyak terkendala dengan keterbatasan. Mereka dalam memahami posisi hukum dalam mengamalkan sesuatu perbuatan. Hadis Nabi memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam syariat Islam. Maka sejak munculnya hadis di masa sahabat, keberadaan hadis mendapat banyak kritikan, ejekan, dan isu-isu yang terus berdatangan dari masa ke masa sampai sekarang. Di awal munculnya hadis di masa sahabat misalnya, orang-orang mulai meragukan hadis Nabi. Diceritakan sekelompok orang mengkritik Abdullah bin Amr Bin Ash RA yang telah menulis semua ucapan Rasulullah seraya berkata: Rasulullah itu manusia biasa yang terkadang berbicara dalam kondisi marah dan ridla!. Abdullah bin Amr bin Ash RA mengadu kepada Rasulullah tentang hal tersebut, akhirnya Beliau bersabda: Tulislah dari saya! Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya tidak ada yang keluar dari mulutku kecuali kebenaran.¹

Di masa Imam Syafi'i (w. 204 H), muncul kelompok orang yang mengingkari kepercayaan hadis Ahad (hadis yang diriwayatkan satu orang atau lebih yang tidak sampai derajat mutawatir), maka Imam Syafi'i membalas kritikan mereka dalam kitab monumentalnya *ar-Risalah*² sehingga beliau dijuluki *nasiru as-Sunnah* (penolong sunnah).

Di masa Imam Suyuti (w. 911 H), muncul kelompok zindik dan rafidhah garis keras yang mengingkari kredibilitas sunnah (hadis), dan hanya mengambil hujjah dari Alquran saja, maka Imam Suyuti mengkritik mereka dan mempertahankan sunnah dalam kitabnya *Miftah al-Jannah fi al-Ihtijaj bi as-Sunnah*.³

Dan di masa sekarang, isu-isu, kritikan, dan ejekan terhadap hadis terus bermunculan, diantaranya adalah muncul kelompok yang merendahkan dan tidak memuliakan Rasulullah. Di sisi lain, muncul kelompok yang mengingkari sunnah dan hanya berpegang kepada Alquran saja atau yang sering dikenal dengan kelompok Qur'aniyyin. Di sisi lain, muncul golongan yang mencela dan mengkritik kitab *Shahihain* (*Shahih* al-Bukhari dan *Shahih* Muslim), ada golongan yang mencela dan merendahkan para sahabat Nabi, ada juga golongan yang mencela dan mengkritik sosok Imam al-Bukhari dan

¹ Ahmad, *Musnad*, no. hadis 6802, juz. 11, hlm. 406. *Hakim dalam Mustadrak*, no hadis 359, juz. 1, hlm. 187.

² Imam Syafi'i, *ar-Risalah*, Mesir: Dar al-Wafa', 2001, hlm. 170.

³ Imam Shuyuthi, *Mifathul Jannah fil Ihtijaj Bis Sunnah*, (Kairo: Maktabah al-Muniriyyah, tanpa tahun).

isu-isu lain yang dituduhkan terhadap hadis dan perangkatnya. Diantara isu-isu yang dituduhkan kepada hadis yang sedang berkembang sekarang adalah isu mengingkari hadis dhaif.

Di era sekarang muncul golongan baru yang mengaku ahli sunnah tetapi tidak paham sunnah, hanya belajar dari buku, tidak duduk dihadapan para guru, tidak memiliki sanad keilmuan yang muttasil kepada Rasulullah, hobinya mendhaifkan hadis, suka membid'ahkan amalan, bahkan mengkafirkan sesama, menolak taqlid tetapi mereka malah mengikuti ulama-ulama mereka sendiri, suka menghukumi sah dan dhaif suatu hadis sesuai dengan hawa nafsunya sendiri. Golongan ini beranggapan bahwa hadis dhaif harus ditolak dan tidak boleh diamalkan, hadis sah dan hasan saja yang boleh diamalkan. Tentunya anggapan ini sangat bertentangan dengan pandangan para ulama hadis dan ulama fikih. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisa, menelaah dan mengkaji tentang memilih mengamalkan hadis dhaif, karena banyak terdapat perbedaan para ulama, bahkan dalam persoalan fikih, selama tidak ditemukan dalilnya dari hadis sah dan hasan. Sehingga anggapan orang yang mengatakan bahwa hadis dhaif tidak boleh diamalkan adalah salah.

Literatur yang menjadi rujukan penelitian tentang hukum mengamalkan hadis dhaif sangat beragam, dari beberapa pendapat para ulama terdahulu sampai ulama kontemporer. Diantara literatur ulama-ulama terdahulu mayoritas ulama hadis berpendapat bahwa hadis daif tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum halal dan haram. Mazhab ini dianut oleh Yahya bin Ma'in (W 233 H), Abu Bakr bin al-Araby (W 543 H), Imam Bukhari (W 256 H), Imam Muslim (W 261 H), dan Ibnu Hazm (W 456 H) tidak membolehkan hadis dhaif ini baik dalam hukum maupun dalam masalah *fadhail al-amal*. Akan tetapi Imam Abu Hanifah, sebagai Imam mujtahid pertama dalam bidang hukum Islam di antara imam mazhab yang empat berpendapat, mazhab Imam Abu Bakar Ibnu al-Arabi, al-Syihab al-Khafaji, dan al-Jalal al-Dawwani tidak membolehkan mengamalkan hadis dhaif secara mutlak, baik dalam hal *fadhail a'mal* maupun dalam hukum syara'.

Ahmad berkata: Hadis dhaif lebih kami sukai dari pada pendapat ulama (ra'yu), karena dia tidak mengambil dalil qiyas kecuali jika tidak ada nash lagi. Imam Ibnu Mandah juga berkata: Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis dengan sanad yang dhaif jika tidak ada dalil lain selain hadis tersebut, karena menurut Abu Dawud hadis dhaif lebih kuat dari pada (ra'yu).

2. Pembahasan

Pengertian Hadis Dhaif

Kata hadis berasal dari kata hadasa, yang dijamakkan menjadi *ahadis*. Dari segi bahasa kata ini memiliki banyak arti, diantaranya *al-jadid* (sesuatu yang baru) yang merupakan lawan dari kata *al-qadim* (sesuatu yang lama). Bisa diartikan pula sebagai *al-khabar* (berita) dan *al-qarib* (sesuatu yang dekat).⁴ Sedangkan hadis menurut terminologi yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa ucapan (*qouli*), perbuatan (*fi'li*), keputusan (*taqriri*), sifat zahir atau fisik (*khalqi*), sifat batin atau akhlak (*khuluqi*), baik terjadi sebelum kenabian atau sesudah kenabian. Dan juga sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in.

Hadis atau sunnah merupakan salah satu wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Rasulullah. Karenanya hadis menempati kedudukan yang tinggi setelah Alquran. Hadis merupakan dasar hukum Islam kedua yang telah disepakati (*Muttafaq Alaih*) setelah Alquran. Hadis memiliki peran penting dalam syariat Islam, dengan Adanya hadis kita bisa mengartikan apa yang dimaksudkan dalam Alquran. Dalam hal hukum, hadis bisa menjadi penerjemah hukum dalam Alquran dan juga menjadi pelengkap hukum bila dalam Alquran belum ada.

Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis shahih dan hasan. Hadis dhaif tidak sama dengan hadis maudhu', atau palsu. Hadis dhaif memang dinisbahkan kepada Rasulullah, tetapi perawi hadisnya tidak kuat hafalan ataupun kredibilitasnya, atau ada silsilah sanad yang terputus. Sementara hadis maudhu' ialah informasi yang mengatasnamakan Rasulullah SAW, tetapi sebenarnya bukan perkataan Rasulullah SAW.

Muhaddisin membagi hadis ke dalam tiga kategori, yakni shahih, hasan, dan dhaif. Kategori ini dibagi berdasarkan kualitas hadis dengan ukuran kualitas perawi dan ketersambungan sanadnya. Kualitas hadis yang paling tinggi adalah shahih, kemudian hasan, dan terakhir dhaif.

Ulama sepakat bahwa mengamalkan hadis dhaif dibolehkan, selama tidak berkaitan dengan hukum halal dan haram, akidah, dan hanya sebatas *fadha'il amal*. Dengan demikian, menyampaikan hadis dhaif, seperti mengutip hadis dhaif dalam buku atau menyampaikannya dalam pengajian dan majelis taklim dibolehkan. Hasan Muhammad al-Masyath dalam *al-Taqriratus Saniyyah fi Syarh al-Mandzumah al-Bayquniyyah* menjelaskan:

⁴ Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab*, juz. 2, hlm. 131, cet. Dar Shadir, Beirut.

قد أجاز بعض العلماء رواية الحديث الضعيف من غير بيان ضعفه بشروط: أولاً أن يكون الحديث في القصص أو المواعظ أو فضائل الأعمال أو نحو ذلك مما لا يتعلق بصفة الله والعقائد والاحكام الشرعية وأن لا يكون الحديث موضوعاً أو ضعيفاً شديداً الضعيف

Artinya: “Sebagian ulama membolehkan periwayatan hadis dhaif tanpa menjelaskan kedhaifannya dengan beberapa syarat: Hadis tersebut berisi kisah, nashat-nasihat, atau keutamaan amalan, dan tidak berkaitan dengan sifat Allah, akidah, halal-haram, hukum syariat, bukan hadis maudhu’, dan tidak terlalu dhaif.”

Jumhur ulama ahliil hadis mengecam sebagian kalangan yang menyamakan hadis dhaif dengan hadis palsu. Keduanya mempunyai perbedaan yang sangat jauh. Menyamakan keduanya termasuk suatu kesalahan fatal dalam beragama.

إن الحديث الضعيف هو في الأصل منسوب إلى النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم بخلاف الموضوع، فهو مكذوب مختلق مصنوع.

Artinya: “Hadis dhaif pada dasarnya tetap dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, berbeda dengan hadis maudhu’ yang merupakan kebohongan yang diada-adakan (atas nama Nabi SAW).

Selain itu, penyebab dhaifnya sebuah hadis adalah keterputusan sanadnya, atau kelemahan-kelemahan yang bersifat manusiawi dari para perawinya seperti lemahnya daya ingat, sering ragu ataupun tersalah dalam menyampaikan sesuatu. Sedangkan hadis maudhu’ adalah hadis yang tidak bersumber sama sekali dari Nabi Muhammad SAW.⁵ Kemudian hadis dhaif boleh diriwayatkan secara ijmak, sedangkan hadis maudhu’ tidak boleh diriwayatkan sama sekali kecuali dengan menjelaskan kepalsuannya. Selanjutnya, hadis dhaif tetap diamalkan berdasarkan ijmak ulama dalam hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan (fadhail), anjuran kebaikan, dan larangan keburukan. Sedangkan hadis maudhu’ haram diamalkan. Serta hadis dhaif akan naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi ketika ada sanad lain yang memperkuat kebenarannya. Sedangkan hadis palsu tidak akan mengalami kenaikan status sekalipun mempunyai puluhan ataupun bahkan ratusan hadis pendukung dari jalur yang berbeda-beda.

⁵ Ibn Sholah, *Muqoddimah (Ulumul Hadis)*. Cet. Dar Ma’arif, Kairo. Tanpa tahun. Tahkik: Aisyah Binti Syati’, hlm. 151.

Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *ad-Durrul Mandhud* sebagaimana yang dikutip juga oleh Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki dalam karyanya *Madza fi Sya'ban* menyebutkan sebagai berikut:

وقد اتفق الأئمة من المحدثين والفقهاء وغيرهم كما ذكره النووي وغيره على جواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل والترغيب والترهيب، لا في الأحكام ونحوها ما لم يكن شديد الضعف.

Artinya: “Para imam dari kalangan ahli hadis dan ahli fikih telah sepakat, sebagaimana yang disebutkan juga oleh Imam an-Nawawi dan lainnya, tentang kebolehan beramal dengan hadis dhaif dalam hal fadhail (keutamaan-keutamaan), anjuran kebaikan dan ancaman keburukan. Tidak dalam perkara yang berkaitan dengan hukum halal dan haram, selama tingkat kedhaifannya tidak terlalu parah.”

Melihat sejumlah perbedaan itu, maka sangat naif kalau ada seseorang yang begitu entengnya membuang hadis dhaif seolah-olah itu bukan (tidak tergolong) sebagai perkataan Nabi sama sekali. Sementara itu di sisi lain, tidak terhitung banyaknya ulama yang mengamalkan hadis-hadis dhaif selama kedhaifannya tidak terlalu parah dan tidak mempunyai hadis pendukung dari jalur atau sanad yang lain.

Berikut ini kutipan beberapa pendapat ulama terkait hal tersebut. Pertama, Imam Nawawi dalam *Fatawa*-nya menyebutkan adanya konsensus (ijmak) di kalangan ulama terkait kebolehan mengamalkan hadis dhaif untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan akidah dan hukum halal dan haram. Kedua, boleh mengamalkannya secara mutlak dalam persoalan hukum ketika tidak ditemukan lagi hadis sahih yang bisa dijadikan sebagai sandaran. Pendapat ini dinisbatkan kepada Imam Ahmad dan Abu Daud. Selain itu Imam Abu Hanifah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah juga mengutip pendapat tersebut. Ketiga, Hadis dhaif boleh diamalkan jika ia tersebar secara luas dan masyarakat menerimanya secara umum tanpa adanya tolakan yang berarti (*talaqqathul ummah bil qabul*). Keempat, boleh mengamalkannya ketika hadis dhaif tersebut didukung oleh jalur periwayatan lain yang sama atau lebih kuat secara kualitas darinya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam at-Tirmidzi dalam karyanya.

Macam-macam Hadis Dhaif

Hadis dhaif sebagaimana disebutkan di atas yaitu hadis yang tidak memenuhi salah satu syarat-syarat hadis shahih dan hasan. Syarat-syarat hadis shahih dan hasan dapat diringkas dalam 6 hal:

1. Sanad yang sambung dari awal sampai akhir sanad.
2. Perawi yang sifatnya 'adil (dapat dipercaya).
3. Memiliki *dhabit* (tingkat hafalan yang sempurna untuk hadis shahih, dan tingkat hafalan sedang untuk hadis hasan).
4. Tidak ada pertentangan sanad (*syad*).
5. Tidak ada cacat yang signifikan (*illah qodihah*).
6. Adanya 'adhit (penolong) berupa jalur periwayatan lain yang dapat mengangkat hadis dhaif naik ke hadis hasan li ghoiri.⁶

Apabila salah satu dari enam syarat di atas tidak terpenuhi, maka hadis tersebut dinamakan hadis dhaif. Namun secara umum, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan ada dua faktor yang menyebabkan hadis menjadi dhaif yaitu terputusnya sanad dan adanya cacat dalam diri perawi hadis. Dari dua faktor utama penyebab hadis dhaif tersebut akan memunculkan aneka ragam macam-macam hadis dhaif.⁷

A) Macam-macam hadis dhaif yang disebabkan terputusnya sanad:

1. Hadis muallaq: hadis yang terputus sanadnya di awal, baik terputus satu rawi atau lebih secara berurutan.
2. Hadis mursal: hadis yang terputus sanadnya di akhir setelah *tabi'in*.
3. Hadis mu'dhal: hadis yang terputus sanadnya dua rawi atau lebih secara berurutan.
4. Hadis munqati': hadis yang sanadnya tidak sambung dengan cara terputusnya sanad di manapun posisinya.
5. Hadis mudallas (*tadlis*): hadis yang aib perawinya (sanadnya) disembunyikan Dengan beberapa cara, antara lain: menghilangkan mata rantai sanad yang dhaif diantara dua rawi yang *tsiqah*. Ini disebut *tadlis taswiyah*. Atau dengan Cara menyebutkan gurunya dengan sebutan atau julukan yang tidak dikenal audien. Ini disebut *tadlis syuyukh*.
6. Hadis mursal khafi: meriwayatkan hadis dari orang yang pernah ia temui atau sezaman, akan tetapi riwayat (hadis) tersebut tidak pernah ia dengar darinya.

⁶ Abdul Karim Abdullah al-Khdir, *al-Hadis ad-Dhaif wa Hukmul Ihtijaj Bihi* (Riyad: Dar al-Muslim, 1997), hlm. 58-59.

⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Nuzhatun Nadzor Syarh Nukhbatul Fikar* (Damascus: Percetakan Al-Shobah, 2000), Cet III, tahkik: Dr. Nurudin Itr, hlm. 80.

7. Hadis Muan'an: hadis yang diriwayatkan dengan menggunakan kata *عن* 'Fulan' (dari si fulan).
8. Hadis muannan: Hadis yang diriwayatkan dengan menggunakan kata *عن* 'Fulan qola'.

B) Macam-macam hadis dhaif yang disebabkan cacatnya rawi

1. Maudhu': hadis palsu, imitasi, yang disandarkan kepada Nabi dari perawi yang pendusta.
2. Hadis Matruk: hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dituduh berdusta.
3. Hadis Munkar: hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak salah dan lupa.
4. Hadis Mu'allal: hadis yang terdapat cacat yang signifikan (*illah qadimah*), yang dapat menghilangkan kesahihan hadis.
5. Hadis Mudraj: hadis yang matan (redaksi hadisnya) dirubah atau disisipi lafat lain.
6. Hadis Maqlub: hadis yang sanad atau matannya diganti dari awal ke akhir atau sebaliknya.
7. Hadis Majhul: hadis yang perawinya tidak diketahui namanya atau status keadaannya.
8. Hadis Bid'ah: hadis yang diriwayatkan perawi yang aliran atau keyakinannya berseberangan dengan aliran ahlu sunnah wal jama'ah.

Selain pembagian hadis dhaif di atas yang dilihat dari faktor penyebab lemahnya suatu hadis, hadis dhaif juga dibagi lagi dilihat dari naiknya dan tidaknya hadis dhaif ke tingkat yang lebih tinggi menjadi dua bagian. Antara lain: Pertama: hadis dhaif yang bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi menjadi hadis hasan li ghoiri dengan syarat dikuatkan oleh riwayat lain. Macam-macam hadis dhaif yang masuk dalam kategori ini adalah hadis dhaif yang kedhaifannya masih dianggap ringan, seperti, terputusnya sanad (*muallaq*, *munqati'*, *mursal*, *mu'dhal* dan yang lain), atau karena majhul. Hadis-hadis tersebut meskipun dhaif akan tetapi bisa naik ke tingkat hasan li ghoiri dengan syarat dikuatkan oleh periwayatan lain. Kedua: hadis dhaif yang tidak bisa naik ke tingkat lebih tinggi dikarenakan adanya perawi yang dituduh berdusta (*matruk*), banyak salah dan lupanya (*munkar*), atau adanya perawi yang pendusta (*maudhu'*). Hadis-hadis ini tidak bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi meskipun dikuatkan oleh periwayatan lain.

Hukum mengamalkan hadis dhaif

1. Tidak Diperbolehkan

Tidak boleh dipergunakan sama sekali, baik dalam hukum maupun dalam masalah *Fadhail al-Amal* (amal ibadah yang utama). Madzhab ini dianut oleh Yahya bin Ma'in (W 233 H), Abu Bakr bin Al- Araby (W 543 H), Imam AlBukhari (W 256 H), Imam Muslim (W 261 H), dan Ibnu Hazm (W 456 H).⁸

Mayoritas ulama hadis berpendapat bahwa hadis daif tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum halal dan haram. Ketika berbicara tentang persoalan hukum, seharusnya berpatokan pada hadis yang sahih, bukan hadis yang lemah, karena keberadaan hadis lemah masih menimbulkan keraguan dan tidak memiliki kepastian.⁹

Akan tetapi Imam Abu Hanifah, sebagai Imam mujtahid pertama dalam bidang hukum Islam di antara imam mazhab yang empat berpendapat, hadis daif boleh dijadikan sebagai landasan hukum. Menurut pandangan Abu Hanifah, hadis daif lebih baik dari pada qiyas dan ra'yu,¹⁰ akan tetapi jika tidak didapatkan juga dalil dalam Alquran dan hadis, maka Abu Hanifah juga beralih kepada hadis dhaif untuk dijadikan hujjah.¹¹

2. Diperbolehkan

Selain tidak diperbolehkan menggunakan hadis dhaif sebagai hujjah, akan tetapi ada pendapat ulama' yang masih diperbolehkan penggunaan hadis-hadis dhaif seperti dalam persoalan *fadhail al-Amal* dan *al-Mawaizh* (nasihat-nasihat). Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan hadis-hadis dhaif diantaranya:

- a. Hadis tersebut tidak terlalu lemah. Ini merupakan syarat yang disepakati, maka tidak termasuk di dalamnya yang diriwayatkan oleh para pendusta (*al-kadzabin*) dan dituduh berdusta, juga orang yang salahnya fahisy (tidak bisa di tolerir).
- b. Ditopang oleh nash yang lebih kuat.
- c. Di saat mempergunakan hadis tersebut tidak diyakini sebagai Hadis yang *tsubut* (valid), namun diyakini sebagai langkah kehati-hatian (*ihthiyat*), dan tidak dinisbahkan kepada Nabi SAW apa yang tidak pernah beliau ucapkan¹²

⁸ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Tamam Al-Minnah fi Al-Taliq Fiqh Al-Sunnah*, (Riyadh: Dar al-Rayah, 1996), hlm. 34.

⁹ Kusnadi, "Kehujjahan Hadis Daif Dalam Permasalahan Hukum Menurut Pendapat Abu Hanifah", *Jurnal Ulumul Syar'i*, Vol. 7, Nomor. 2, 2018, hlm.3.

¹⁰ Muhammad bin Ahmad bin Utsman az-Zahabi, *Manāqib al-Imām Abī Hanīfah wa Shāhibaiḥ*, (Lebanon: Beirut, 1419), hlm. 34.

¹¹ Kusnadi, "Kehujjahan Hadis Daif Dalam Permasalahan Hukum Menurut Pendapat Abu Hanifah", *Jurnal Ulumul Syar'i*, Vol. 7, Nomor. 2, 2018, hlm. 3.

¹² Said Agil Husin Al Munawar, "Penggunaan dan Penyalahgunaan Hadis dalam Kehidupan

Mengenai syarat diperbolehkannya beramal menggunakan hadis dhaif menurut Sohari¹³ yaitu:

- a. Hadis dhoif digunakan untuk fadhailul amal targhib atau tarhib bukan untuk aqidah atau ahkam. Seorang yang akan membawakan Hadis-Hadis dhoif maka perlunya untuk mengetahui mana hadis dhaif yang masuk *fadhailul amal* dan mana hadis dhaif yang masuk kedalam bagian aqidah dan *ahkam*.
- b. Hadis yang digunakan dalam kategori hadis yang ke-dhoifannya ringan, bukanlah hadis yang terlalu dhaif seperti hadis maudhu'
- c. Hadis tersebut tidak boleh dii'tikadkan sebagai sabda Nabi Muhammad SAW sebab bisa terkena ancaman beliau yaitu karena berdusta atas nama beliau.
- d. Hadis tersebut harus mempunyai dasar yang umum dari hadis shahih.
- e. Hadis-hadis tersebut tidak boleh dipopulerkan, karena orang-orang akan lebih mengenal hadis-hadis dhaif dari pada hadis-hadis shahih.
- f. Wajib memberikan penjelasan tentang hadis tersebut, bahwa hadis tersebut adalah hadis dhaif. Karena kalau tidak dibarengi dengan penjelasan maka mereka akan terkena ancaman menyembunyikan ilmu dan akan mendapatkan ancaman dari Nabi Muhammad SAW.
- g. Dalam membawakannya tidak boleh menggunakan lafadz-lafadz jazm atau yang menetapkan. Pada persyaratan yang terakhir ini selaiin mereka tidak memiliki kemampuan juga tidak bisa dipakai lagi pada zaman kita sekarang ini, karena ahli ilmu (kecuali ahli hadis) tersendiri dan orang awam tidak dapat membedakan antara lafadz jazm dan tamridh (lafadz yang tidak menunjukkan sebagai suatu ketetapan).¹⁴

3. Tidak Diperbolehkan Mutlak

Tidak boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak, baik dalam hal fadhail a'mal maupun dalam hukum syariat. Ini adalah madzhab Imam Abu Bakar Ibnu alArabi, al-Syihab al-Khafaji, dan al-Jalal al-Dawwani.¹⁵

4. Diperbolehkan secara mutlak

(*Pengamalan Hadis Daif dalam Ritual Keagamaan*)", Ushuluna : Jurnal ilmu ushuluddin, Vol.3 No. 2, 2017, hlm. 37.

¹³ Dosen Fakultas syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

¹⁴ Sohari, "*Hukum Pengamalan Hadis Dha'if Untuk Keutamaan Beramal*", Jurnal al-ahkam, Vol. 10 Nomor. 1, 2014, hlm. 47-49.

¹⁵ Mohammad Maulana Nur Kholis, "*Hukum Mengamalkan Hadis Dhaif dalam Fadhail A'mal: Studi Teoritis dan Praktis*", Al-Tsiqoh: Islamic Economy and Da'wa Journal, Vol. 1 No. 02, 2016, hlm. 37.

Boleh mengamalkan Hadis dhaif secara mutlak, baik dalam fadhail a'mal, maupun dalam hukum syariat (halal, haram, wajib dan lain-lain) dengan syarat dhaifnya tidak dhaif syadid (lemah sekali), dan juga tidak ada dalil lain selain Hadis tersebut, atau dalil lain yang bertentangan dengan Hadis tersebut.

Imam Ahmad berkata: Hadis dhaif lebih kami sukai dari pada pendapat ulama (ra'yu), karena dia tidak mengambil dalil qiyas kecuali jika tidak ada nash lagi. Imam Ibnu Mandah juga berkata: Imam Abu Dawud meriwayatkan Hadis dengan sanad yang dhaif jika tidak ada dalil lain selain Hadis tersebut, karena menurut Abu Dawud hadis dhaif lebih kuat dari pada (ra'yu).¹⁶

3. Kesimpulan

Terdapat beberapa pendapat ulama terkait hadis dhaif dan hukum mengamalkannya. Pertama, Imam Nawawi dalam *Fatawa*-nya menyebutkan adanya konsensus (ijmak) di kalangan ulama terkait kebolehan mengamalkan hadis dhaif untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan akidah dan hukum halal dan haram. Kedua, boleh mengamalkannya secara mutlak dalam persoalan hukum ketika tidak ditemukan lagi hadis sahih yang bisa dijadikan sebagai sandaran. Pendapat ini dinisbatkan kepada Imam Ahmad dan Abu Daud. Selain itu Imam Abu Hanifah dan Ibnul Qayyimil Jauziyyah juga mengutip pendapat tersebut. Ketiga, Hadis dhaif boleh diamalkan jika ia tersebar secara luas dan masyarakat menerimanya secara umum tanpa adanya tolakan yang berarti (*talaqqathul ummah bil qabul*). Keempat, boleh mengamalkannya ketika Hadis dhaif tersebut didukung oleh jalur periwayatan lain yang sama atau lebih kuat secara kualitas darinya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam at-Tirmidzi dalam karyanya.

Boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak, baik dalam fadhail a'mal, maupun dalam hukum syariat (halal, haram, wajib dan lain-lain) dengan syarat dhaifnya tidak dhaif syadid (lemah sekali), dan juga tidak ada dalil lain selain hadis tersebut, atau dalil lain yang bertentangan dengan hadis tersebut. dhaifnya tidak dhaif syadid (lemah sekali), dan juga tidak ada dalil lain selain Hadis tersebut, atau dalil lain yang bertentangan dengan Hadis tersebut.

Imam Ahmad berkata: Hadis dhaif lebih kami sukai dari pada pendapat ulama (ra'yu), karena dia tidak mengambil dalil qiyas kecuali jika tidak ada nash lagi. Imam Ibnu Mandah juga berkata: imam Abu Dawud meriwayatkan Hadis dengan sanad yang dhaif jika tidak ada dalil lain selain Hadis tersebut, karena menurut Abu Dawud Hadis dhaif lebih kuat dari pada (ra'yu). Imam Ahmad berkata: Hadis dhaif lebih kami sukai dari pada pendapat ulama

¹⁶ Ibid., hlm. 36.

(ra'yu), karena dia tidak mengambil dalil qiyas kecuali jika tidak ada nash lagi. Imam Ibnu Mandah juga berkata: Imam Abu Dawud meriwayatkan Hadis dengan sanad yang dhaif jika tidak ada dalil lain selain hadis tersebut, karena menurut Abu Dawud hadis dhaif lebih kuat dari pada (ra'yu).

Referensi

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 1996. *Tamam al-Minnah fi al-Taliq Fiqh al-Sunnah*. Riyadh: Dar al-Rayah.
- Kholis, Mohammad Maulana Nur. 2016. *Hukum Mengamalkan Hadis Dhaif dalam Fadha'il A'mal: Studi Teoritis dan Praktis*. Al-Tsiqoh: Islamic Economy and Da'wa Journal. Vol. 1 No. 02.
- Kusnadi. 2018. *Kehujjahan Hadis Daif Dalam Permasalahan Hukum Menurut Pendapat Abu Hanifah*. Jurnal Ulumul Syar'i, Vol. 7, No. 2.
- Said Agil Husin Al Munawar. 2017. *Penggunaan dan Penyalahgunaan Hadis dalam Kehidupan (Pengamalan Hadis Daif dalam Ritual Keagamaan)*. Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol. 3, No. 02.